



Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

JL. MT HARYONO KM.2 SINTANG 78612 082351891178

disnakertrans.sintang.go.id

Pemerintah Kab. Sintang / Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten
Sintang

Pelayanan Pengurusan Kartu AK 3 s.d AK 5

No. SK : 500.15.1 / 49 / DISNAKERTRANS.B1/2024

Persyaratan

1. Surat Permohonan Perusahaan Pemberi Kerja
2. Data / Akta Perusahaan
3. Data Lowongan sesuai yang dibutuhkan
4. Waktu pemenuhan kebutuhan lowongan
5. Kontak person, Alamat email dan Alamat Perusahaan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima pemberi kerja/perusahaan yang akan mendaftarkan lowongan di perusahaannya
2. Memverifikasi informasi yang dipersyaratkan bagi perusahaan : - Surat permohonan dari pihak perusahaan - Data profil perusahaan sesuai akta dll (salah satu data legalitas perusahaan) - Data lowongan yang ada di perusahaan sesuai dengan permintaan yang ada - Kualifikasi jabatan yang diminta - Waktu pemenuhan lowongan sesuai kebutuhan perusahaan -Kontak person, alamat atau email perusahaan
3. Mencatat data perusahaan yang member lowongan dalam Formulir AK/III dan menerbitkan Bukti Lapor Lowongan Kerja
4. Menempelkan pengumuman lowongan pekerjaan di papan pengumuman/informasi
5. Mencocokkan (matching) antara lowongan dengan data pencaker yang terdaftar
6. Melakukan pemanggilan ke pencaker yang sesuai dengan lowongan yang ada
7. Pencaker yang dipanggil datang ke kantor Disnakertrans untuk mengurus Kartu Pengantar Kerja (AK/V)
8. Memberikan Kartu Pengantar Kerja (AK/V) kepada pencaker
9. Melaksanakan seleksi penerimaan karyawan bagi pencaker
10. Penempatan tenaga kerja yang berhasil lulus seleksi di perusahaan pemberi lowongan
11. Pengarsipan data-data tenaga kerja yang ditempatkan

Waktu Penyelesaian

13 Menit



Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

JL. MT HARYONO KM.2 SINTANG 78612 082351891178

disnakertrans.sintang.go.id

Pemerintah Kab. Sintang / Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu AK 3, kartu Ak 4 dan Kartu Ak 5

Pengaduan Layanan

Dtindaklanjuti secara berkala